

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. CV Cakra Utama dalam menentukan kriteria jam lembur karyawan setiap harinya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Dimana kriteria aturan pemerintah dalam menentukan jam lembur dalam sehari adalah maksimal 4 jam dalam sehari, sedangkan di CV Cakra Utama secara menerapkan kerja lembur selama 7 jam dalam sehari berdasarkan dari absensi karyawan. CV Cakra Utama juga menetapkan upah lembur terhadap karyawan nya lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah serta upah kerja yang lebih rendah dari upah minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
2. CV Cakra Utama dalam melakukan penetapan waktu kerja sudah melebihi ketentuan perundang – undangan dan dapat dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selain itu sanksi apabila pengusaha memberikan upah lebih rendah dari ketentuan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp100.000.00,- dan paling banyak Rp400.000.000.

B. Saran

CV Cakra Utama dalam menentukan waktu lembur dan upah lembur disarankan mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pemerintah Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Selain itu dalam menetapkan upah bagi karyawan agar sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang dimaksud agar hubungan antara karyawan dengan pemilik CV Cakra Utama tercipta keadaan yang saling menguntungkan.